



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-5663232, 5605835 (Hunting)

Fax. HUMAS: 5673001, REKTOR: 021-5671356, BPPJM: 021-56958209

Website: <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail. UNIVERSITAS: usakti@trisakti.ac.id, REKTOR: rektor@trisakti.ac.id

FH: 5637014, FE: 5668639, FK: 5655786, FKG: 5655788, FTSP: 5684643, FTI: 5605841, FTKE: 5670496, FALTL: 5602575, FSRD: 5636713, PASCASARJANA: 5674166, DIV ILMU KEUANGAN: 56959210 DIII PERPAJAKAN: 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

NOMOR : 363.a/USAKTI/SKR/VIII/2011

TENTANG

HONORARIUM RAPAT TIM PENILAI KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN UNIVERSITAS TRISAKTI SERTA HONOR TENAGA ADMINISTRASI YANG MEMBANTU MEMPERSIAPKAN USULAN

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 291/USAKTI/SKR/XI/2010 telah ditetapkan Tim Penilai Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen baik ditingkat Universitas maupun ditingkat Fakultas;
 - b. Bahwa dalam pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen perlu dibantu oleh Tenaga Administrasi;
 - c. Bahwa didalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 291/USAKTI/SKR/XI/2010 tersebut , belum ditetapkan besarnya honorarium rapat Tim dan Honor Tenaga Administrasi yang membantu mempersiapkan usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen;
 - d. Bahwa oleh karenanya dipandang perlu untuk menetapkan honorarium rapat Tim dan Honor Tenaga Administrasi yang membantu mempersiapkan usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen dalam Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 014/dar. Tahun 1965, tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung dibawah nama Universitas Trisakti;
 5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Akademik Dosen dan Angka Kreditnya;
 6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara: Nomor: 61409/MPK/KP/1999 Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 36/D/O/2001 tanggal 4 Mei 2001, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
 8. Akte Notaris Nurman Rizal, SH Nomor: 5 tahun 2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sidang Senat Universitas Trisakti tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Universitas Trisakt;
 9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti, Nomor: 249/USAKTI/SKR/VI/2002 tanggal 30 Juni 2002, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti;
 10. Keputusan Rektor Universitas Trisakti: Nomor: 359/USAKTI/SKR/XI/2008 tanggal 26 November 2008

Takwa-Tekun-Terampil, Asah-Asih-Asuh, Satria-Setia-Sportif

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai 22 Juni 2011
- Pertama : Setiap usulan baik ditingkat Fakultas maupun tingkat Universitas harus dirapatkan paling lama 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
- Kedua : 1. Memberikan honorarium rapat kepada Tim penilai baik ditingkat Fakultas maupun ditingkat Universitas.
2. Memberikan honor kepada Tenaga Administrasi baik ditingkat Fakultas maupun ditingkat Universitas yang membantu mempersiapkan usulan.
- Ketiga : Besarnya honorarium rapat Tim Penilai dan Honor Tenaga Administrasi yang membantu mempersiapkan usulan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini adalah untuk menilai dan mempersiapkan setiap usulan. Usulan 1 sampai dengan 5 dianggap 1 (satu) kali rapat.
- Keempat : 1. Honorarium Rapat Tim Penilai ditingkat Fakultas dan Honor Tenaga Administrasi yang membantu mempersiapkan usulan dibebankan pada anggaran Fakultas
2. Honorarium rapat tim Penilai ditingkat Universitas dan Tenaga Administrasi yang membantu mempersiapkan usulan dibebankan pada anggaran Universitas.
- Kelima : Besarnya honorarium rapat Tim Penilai dan Honor Tenaga Administrasi yang membantu mempersiapkan usulan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Juni 2011 dan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan / kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Agustus 2011
Rektor Universitas Trisakti



Disampaikan Kepada Yth:
Para Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen


Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Senat Univ. Trisakti
2. Rektor Univ. Trisakti
3. Para Wakil Rektor Univ. Trisakti
4. Para Dekan Fakultas Univ. Trisakti
5. Direktur Pascasarjana Univ. Trisakti
6. Ka Sekun, Ka. BSDM dan Ka. BAKU Univ. Trisakti

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 363.a/USAKTI/VIII/2011
Tanggal : 16 Agustus 2011

HONORARIUM RAPAT TIM PENILAI
JABATAN FUNSIONAL DOSEN
UNIVERSITAS TRISAKTI

NO	JABATAN	HONORARIUM RAPAT		KETERANGAN
		REKTORAT	FAKULTAS	
1.	Penanggung Jawab / Wakil Penanggung Jawab	160.000	125.000	
2.	Ketua merangkap anggota	160.000	125.000	
3.	Wakil Ketua I dan II merangkap anggota	150.000	120.000	
4.	Sekretaris I merangkap anggota	150.000	120.000	
5.	Sekretaris II merangkap anggota	125.000	100.000	
6.	Anggota	100.000	75.000	

Rektor Universitas Trisakti

Prof. Dr. Thoby Mutis.
UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA
REKTOR

Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 363.a/USAkti/SKR/VIII/2011
Tanggal : 16 Agustus 2011

HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI
YANG MEMBANTU MEMPERSIAPKAN USULAN
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
UNIVERSITAS TRISAKTI

NO	JABATAN	HONORARIUM RAPAT		KETERANGAN
		REKTORAT	FAKULTAS	
1.	Penanggung jawab Sekretariat	125.000	75.000	— Kasubag Adm. Dosen (Universitas) — Kepala Bagian Tata Usaha (Fakultas)
2.	Anggota	100.000	50.000	Sub Bagian SDM
3.	Pembantu Umum	50.000	30.000	1 orang

Rektor Universitas Trisakti



Thoby
Prof. Dr. Thoby Mutis